



Nilai Sosial dalam Perkawinan Adat Bedu'a pada Masyarakat Adat Lampung

Sai Batin

Cahaya Berlian Antoni Putri

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: cahyaberlian348@gmail.com

Abstrak. Perkawinan adat Bedu'a merupakan bentuk ikatan sosial dan budaya yang memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat Lampung Saibatin. Tradisi ini tidak hanya mempersatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antar marga dan menjaga kehormatan keluarga besar. Dalam sistem sosial aristokratis yang dianut oleh Masyarakat Saibatin, setiap tahapan perkawinan Bedu'a mencerminkan nilai-nilai pi'il pesenggiri (harga diri), juluk adok (kehormatan), dan nemui nyimah (keramahan sosial). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, prosedur, dan makna hukum adat perkawinan Bedu'a serta kedudukannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan analisis kualitatif terhadap data lapangan dan literatur hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Bedu'a memiliki kedudukan ganda: sah secara adat dan diakui oleh hukum negara selama dicatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun modernisasi membawa perubahan pada pelaksanaan adat, nilai-nilai luhur Bedu'a masih dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan sistem hukum yang hidup (living law)

Kata Kunci : Hukum Adat, Bedu'a, Lampung Sai Batin, Pi'il Pesenggiri, Hukum Nasional

Abstrack . *The Bedu'a traditional marriage is an important form of social and cultural bond within the Saibatin Lampung community. This tradition not only unites two individuals but also strengthens kinship ties and maintains family honor. In this aristocratic society, each stage of Bedu'a reflects the values of pi'il pesenggiri (dignity), juluk adok (honor), and nemui nyimah (hospitality). This research aims to describe the forms, procedures, and legal meaning of Bedu'a marriage and its position within Indonesia's national legal framework. The study applies an empirical-juridical approach with qualitative analysis based on field data and customary law literature. Findings reveal that Bedu'a marriage law functions as both a customary legal practice and a recognized social institution within the national legal system. Despite modernization, Bedu'a continues to represent a living law and a core element of Lampung's cultural identity.*

Keywords : Customary Law, Bedu'a Marriage, Sai Batin Lampung, Cultural Values, Legal Pluralism

PENDAHULUAN

Perkawinan adat merupakan bagian integral dari sistem hukum adat yang hidup dan berkembang di berbagai daerah Indonesia. Masyarakat Lampung Saibatin, salah satu komunitas adat di Provinsi Lampung, memiliki sistem perkawinan yang khas atau pada umumnya disebut sarat makna budaya, yaitu perkawinan Bedu'a. Dalam adat Saibatin,

perkawinan tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan, melainkan juga menyatukan dua keluarga besar dengan hierarki sosial tertentu. Saibatin sendiri berarti “satu batin”, menggambarkan sistem sosial yang terpusat pada satu pemimpin adat (punyimbang) dan menekankan nilai keturunan bangsawan.

Bagi masyarakat Lampung Saibatin, perkawinan bukan hanya penyatuan antara dua individu, melainkan juga ikatan antara dua keluarga besar yang diatur oleh tata cara dan simbol-simbol adat yang sakral. Salah satu bentuk perkawinan yang masih dipraktikkan hingga kini adalah perkawinan Bedu'a, yaitu tradisi perkawinan adat yang menekankan pada penyatuan dua keluarga dengan penuh tata krama, musyawarah, dan penghormatan terhadap leluhur. Masyarakat Saibatin menganut sistem sosial aristokratis, di mana garis keturunan bersifat patrilineal dan kepemimpinan adat terpusat pada seorang punyimbang (kepala adat).

Oleh karena itu, setiap tahapan dalam perkawinan Bedu'a memiliki nilai simbolik yang mencerminkan kehormatan, harga diri, dan keseimbangan sosial. Hukum adat perkawinan Bedu'a menegaskan bahwa setiap tahapan perkawinan harus dilakukan dengan tata cara, simbol, dan upacara yang sesuai aturan adat. Dalam konteks hukum nasional, pelaksanaan perkawinan adat seperti Bedu'a diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk, Menjelaskan makna dan filosofi perkawinan Bedu'a, Mendeskripsikan proses dan tahapan adat dalam pelaksanaannya, Menganalisis posisi hukum perkawinan Bedu'a dalam sistem hukum nasional dan Mengidentifikasi tantangan dan upaya pelestarian nilai-nilai perkawinan adat Saibatin di era modern.

KAJIAN TEORI

1. Hukum adat (Van Vollenhoven dan Ter Haar)

Menurut Van Vollenhoven (1981), hukum adat merupakan hukum yang hidup (living law) di tengah masyarakat yang bersifat dinamis dan berakar pada kesadaran kolektif. Ter Haar (1989) menambahkan bahwa hukum adat Adalah “aturan perilaku yang nyata hidup dan ditaati oleh masyarakat adat dalam hubungan sosialnya”. Dalam konteks Lampung Saibatin, Bedu'a Adalah bentuk living law yang masih dipatuhi karena mengandung nilai moral dan spiritual yang kuat, meski tidak tertulis secara formal.

2. Sistem sosial (Parsons)

Alcott Parsons (1951) menjelaskan bahwa setiap sistem sosial bertahan melalui empat fungsi: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola (AGIL theory). Perkawinan Bedu'a memenuhi keempat fungsi tersebut:

- a. Adaptasi: menyesuaikan nilai adat dengan perubahan sosial,
- b. Goal attainment: mencapai kehormatan dan status sosial,
- c. Integration: memperkuat jaringan sosial antar keluarga,
- d. Latency: melestarikan nilai budaya Saibatin

3. Nilai dan simbol budaya (Clifford Geertz)

Geertz (1973) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sistem simbol yang memberikan makna terhadap tindakan sosial manusia. Prosesi Bedu'a dengan

pakaian adat tapis, simbol sigokh, dan ritual begawi mencerminkan sistem simbolik yang mempertegas identitas Lampung Saibatin.

4. Pluralisme Hukum (John Griffiths)

John Griffiths (1986) menjelaskan bahwa dalam masyarakat plural seperti Indonesia, terdapat interaksi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Dalam perkawinan Bedu'a, hukum adat dan hukum negara berinteraksi secara berdampingan: adat mengatur cara dan nilai sosial, sedangkan negara memberikan legitimasi hukum melalui pencatatan resmi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bertujuan menggambarkan secara mendalam fenomena hukum adat Bedu'a sebagaimana hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat Lampung Saibatin. Pendekatan yuridis-sosiologis diterapkan untuk menelaah interaksi antara hukum adat Bedu'a dengan hukum nasional serta pengaruh nilai-nilai sosial terhadap pelaksanaannya. Penelitian dilaksanakan di wilayah adat Saibatin, khususnya di Lampoeng Traditioneel Rumah Adat Lampung Lamban Dalom (Rumah Adat Kebandaran Marga Balak) di Kota Bandar Lampung, dengan subjek penelitian berupa tokoh adat (punyimbang). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang bersumber dari data primer berupa hasil wawancara dengan punyimbang adat, tokoh masyarakat, serta pasangan yang melaksanakan perkawinan Bedu'a, dan data sekunder yang meliputi literatur hukum adat, peraturan perundangan, serta jurnal hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian

Perkawinan Bedu'a merupakan bentuk perkawinan adat masyarakat Lampung Saibatin yang menekankan pada proses penyatuan dua keluarga besar melalui perundingan dan penghormatan terhadap adat istiadat. Istilah "Bedu'a" berasal dari kata dua yang bermakna penyatuan dua pihak dalam satu ikatan batin dan sosial.

Perkawinan ini dilakukan secara adat dengan tahapan yang ketat, mulai dari nengah nyappai (melamar), serah-serahan, begawi (upacara pesta adat), hingga sekhappan (serah terima secara simbolik). Berikut mengenai ciri khas :

- a. Bersifat Patrilineal: garis keturunan mengikuti pihak laki-laki. Sistem ini menempatkan garis keturunan berdasarkan ayah. Anak mengikuti marga atau nama keluarga ayah, dan perempuan biasanya masuk ke marga suami setelah menikah. Perkawinan sering disertai dengan pemberian "jujur" atau bride price dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Perkawinan patrilineal menegaskan tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga dan penerus garis keturunan. Namun, dalam masyarakat modern, sistem ini mulai beradaptasi dengan nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan¹.
- b. Menjunjung Pi'il Pesenggiri: nilai utama masyarakat Lampung berupa harga diri, kehormatan, dan tanggung jawab sosial.

¹ Zainudin Hasan.2025. Hukum Adat : Bentuk Perkawinan Adat di Indonesia.hlm 44

- c. Melibatkan Punyimbang (Pemimpin Adat): yang memastikan seluruh tata cara sesuai norma adat.
 - d. Adanya "Jujur" atau "Serah-serahan": bukan sebagai harga, melainkan symbol tanggung jawab suami terhadap keluarga istri.
2. Makna dan Tujuan Pelaksanaan Perkawinan Adat Bedu'a
- Perkawinan Bedu'a dimaknai sebagai penyatuan dua keluarga besar dalam ikatan lahir dan batin yang didasarkan pada prinsip kehormatan dan keseimbangan sosial. Maknanya tidak hanya religius, tetapi juga sosial dan kultural. Tujuan utama Bedu'a adalah menjaga kehormatan (pi'il pesenggiri), mempererat hubungan antar marga, serta melestarikan garis keturunan bangsawan (juluk adok)².
3. Tahapan dan Proses Adat Bedu'a
- Tahapan Lamaran, Pihak keluarga laki-laki datang ke keluarga perempuan dengan membawa seserahan simbolis. Lamaran ini disampaikan secara sopan oleh wakil keluarga laki-laki yang disebut penyimbang bujang.
- a. Hantaran : Dilakukan setelah lamaran diterima. Hantaran berisi perlengkapan adat, uang jujur, dan simbol penghormatan terhadap pihak perempuan.
 - b. Musyawarah : Kedua keluarga melakukan pertemuan untuk menentukan hari baik, besaran jujur, serta tata cara upacara begawi.
 - c. Begawi : Prosesi utama perkawinan. Dalam acara ini dilakukan pengukuhan adat oleh punyimbang dan tokoh adat, pembacaan nasihat adat (petuah adat), serta prosesi penyerahan simbol Bedu'a seperti tapis Lampung dan sigokh.
 - d. Sekhappan : Tahap terakhir berupa penyerahan istri kepada suami dengan restu adat, disertai doa dan makan bersama (sambai agung)³.
4. Pihak – Pihak Yang Terlibat dalam Prosesi Bedu'a
- a. Punyimbang (Kepala Adat): pemegang otoritas adat yang memastikan prosesi sesuai norma.
 - b. Penyimbang Bujang dan Penyimbang Gadis: utusan yang mengatur komunikasi antara dua keluarga.
 - c. Tokoh Agama: memastikan keabsahan pernikahan menurut syariat Islam.
 - d. Keluarga Besar: melaksanakan persiapan dan prosesi adat sebagai simbol gotong royong⁴.
5. Simbol dan Makna Fisilogis dalam Prosesi Bedu'a

Simbol-simbol yang digunakan memiliki makna mendalam:

- a. Tapis dan Sigokh: lambang kehormatan dan keanggunan perempuan.
- b. Uang Jujur: tanda kesungguhan dan tanggung jawab moral suami.
- c. Petuah Adat: bimbingan moral agar pasangan menjaga nama baik keluarga.
- d. Sambai Agung: simbol kebersamaan dan kesatuan sosial.

Menurut Wignjodipuro (1995), simbol dalam adat bukan hanya ornament seremonial, tetapi juga cerminan norma hukum yang hidup di masyarakat. Nilai fisilogis, Setiap tahap mencerminkan nilai:

- a. Juluk-adek (kehormatan nama keluarga),

² R. Salam, "Adat Buantak dalam Perkawinan Bedu'a di Lamban pada Masyarakat Lampung Saibatin" JIPS / FKIP hUnila (2018).

³ Sugeng W. , Suci R., & Risma M. (2023) "Tradisi Sedaduwaian" : Budaya Pernikahan Tradisional Saibatin Lampung

⁴ Nugraha A., 2025. "Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam"

- b. Nemui-nyimah (toleransi dan keramahan),
- c. Sakai-sambaian (gotong royong), dan
- d. Nengah-nyappur (sopan santun sosial)⁵.

Nilai-nilai ini menjadi bagian dari pi'il pesenggiri yang mengatur perilaku warga saibatin.

6. Posisi Hukum dalam Sistem Nasional

Perkawinan Bedu'a diakui secara sosial dan adat. Namun agar memiliki kekuatan hukum formal, perkawinan ini tetap harus dicatat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019⁶. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Artinya, perkawinan yang dilakukan berdasarkan adat tetap memiliki legitimasi sosial dan moral, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia⁷. Selain itu, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia juga mengakui hak masyarakat adat untuk mempertahankan nilai-nilai budayanya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat, termasuk dalam hal perkawinan, merupakan bagian dari kekayaan hukum nasional yang perlu dijaga keberlanjutannya. Dengan demikian, Bedu'a memiliki kedudukan⁸.

- a. Sebagai hukum adat yang hidup (living law) dalam masyarakat Saibatin
 - b. Sebagai praktik budaya yang diakui negara, selama dicatat secara resmi melalui lembaga yang berwenang.
7. Tantangan dan upaya pelestarian perkawinan adat bedu'a

Masyarakat Lampung Saibatin saat ini menghadapi sejumlah tantangan dalam mempertahankan eksistensi perkawinan adat Bedu'a di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial. Tantangan tersebut dapat dilihat dari beberapa dimensi berikut:

- a. Tantangan Sosial dan Budaya

Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan gaya hidup yang signifikan. Generasi muda Lampung Saibatin kini lebih banyak berinteraksi dengan budaya luar melalui pendidikan, teknologi, dan media massa. Akibatnya, pemahaman terhadap tata cara adat Bedu'a mulai mengalami penurunan yang di jaman sekarang. Upacara yang dahulu sarat dengan simbol dan ritual kini sering disederhanakan atau bahkan diabaikan karena dianggap rumit dan tidak praktis.

Generasi muda lebih memilih melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama saja tanpa melalui prosesi adat penuh, sehingga nilai-nilai luhur seperti pi'il pesenggiri, nemui nyimah, dan sakai sambaian semakin terpinggirkan. Selain itu, fenomena perkawinan antar suku dan antar daerah yang meningkat di

⁵ Ricky Rahman.2025.Tokoh Adat Sai Batin.Wawancara Pribadi

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

⁷ Undang-Undang Tahun 1945 pasal 18B ayat (2)

⁸ . Benedictus J., 2023. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional". Vol 7 No.2

Lampung memperlemah kesinambungan adat Bedu'a karena salah satu pihak (biasanya dari luar daerah) tidak memahami makna dan kewajiban adat tersebut⁹

b. Dalam sistem hukum nasional

Pengakuan terhadap perkawinan adat seperti Bedu'a tetap bersyarat pada pencatatan resmi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Banyak masyarakat adat yang melaksanakan perkawinan secara adat tanpa melakukan pencatatan di KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akibatnya, muncul berbagai persoalan hukum, seperti:

- 1) status hukum anak yang dilahirkan menjadi tidak jelas di mata negara,
- 2) kesulitan dalam pengurusan hak waris atau harta bersama
- 3) tidak diakui status suami-istri secara administratif¹⁰.

Padahal, dari perspektif adat, perkawinan Bedu'a tetap sah dan memiliki kekuatan moral yang kuat. Ketegangan antara norma adat dan norma hukum formal ini menimbulkan dilema bagi masyarakat adat yang ingin mempertahankan tradisi namun juga ingin diakui secara hukum negara.

8. Tantangan ekonomi

Upacara Bedu'a menuntut biaya yang tidak sedikit. Mulai dari persiapan hantaran, pakaian adat, pesta begawi, hingga jamuan bagi tamu adat, seluruhnya membutuhkan sumber daya yang besar. Bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, hal ini menjadi beban yang cukup berat. Akibatnya, sebagian masyarakat memilih melaksanakan perkawinan secara sederhana tanpa upacara adat lengkap. Tradisi yang awalnya merupakan simbol kehormatan berubah menjadi simbol status sosial yang sulit dijangkau, sehingga nilai gotong royong dalam adat perlakan memudar¹¹.

9. Tantangan struktural dan kelembagaan

Lembaga adat Saibatin memiliki peran sentral dalam menjaga tata cara perkawinan Bedu'a. Namun, keberadaan lembaga adat kini menghadapi kendala kelembagaan, seperti:

- a. menurunnya otoritas punyimbang di mata generasi muda,
- b. belum adanya regulasi daerah yang secara tegas melindungi pelaksanaan adat Bedu'a, dan
- c. kurangnya dokumentasi resmi tentang tata cara Bedu'a yang bisa dijadikan pedoman umum. Akibatnya, pelaksanaan adat sering bergantung pada ingatan lisan para tetua, yang berisiko hilang seiring waktu¹².

10. Upaya pelestarian perkawinan adat berdu'a

Mengingat pentingnya nilai sosial dan budaya dalam perkawinan Bedu'a, diperlukan berbagai langkah strategis untuk melestarikannya secara berkelanjutan. Upaya pelestarian harus dilakukan secara kolaboratif oleh tokoh adat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat Lampung Saibatin sendiri.

- a. Revitalisasi budaya melalui pendidikan adat

⁹ Farizi S., 2025."Tradisi Perkawinan Adat Lampung Saibatin".Vol 2 No.1

¹⁰ Elvira D., 2023."Eksistensi Hukum Perkawinan Adat dalam Sistem Hukum Nasional"

¹¹ Herbiyansa H., 2025. "Studi kasus pergeseran praktik karena tekanan ekonomi". Jurnal Kopusindo.Vol 2 No.2

¹² Stephani W., 2025. "Identifikasi dan Penguatan Lembaga Adat dalam Mendukung Pemerintah".Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial.Vol 4 No.1

Pendidikan adat menjadi kunci utama untuk menanamkan kembali nilai-nilai Bedu'a kepada generasi muda. Upaya ini dapat dilakukan dengan:

- 1) memasukkan materi kebudayaan dan hukum adat Lampung Saibatin ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah Lampung,
- 2) mengadakan pelatihan dan seminar tentang prosesi Bedu'a bagi pelajar dan mahasiswa,
- 3) mendorong kegiatan ekstrakurikuler berbasis adat seperti lomba busana adat, pidato adat, dan simulasi prosesi begawi¹³.

Dengan demikian, generasi muda tidak hanya mengenal Bedu'a sebagai upacara, tetapi juga memahami nilai moral dan filosofis di baliknya.

b. Pendokumentasian dan kodifikasi adat

Pelestarian Bedu'a harus diikuti dengan pendokumentasian yang sistematis, baik dalam bentuk tulisan, rekaman video, maupun digitalisasi arsip adat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan:

- 1) penyusunan buku panduan resmi tentang tata cara dan makna simbolik prosesi Bedu'a oleh lembaga adat bersama pemerintah daerah,
- 2) digitalisasi arsip adat di Dinas Kebudayaan dan Arsip Daerah Lampung,
- 3) kolaborasi dengan universitas untuk penelitian dan publikasi ilmiah tentang adat Saibatin.

Pendokumentasian tidak hanya mencegah hilangnya tradisi, tetapi juga memperkuat posisi adat dalam sistem hukum nasional sebagai living law yang terdokumentasi.

c. Sinergi anatra lembaga adat dan pemerintahan

Globalisasi telah menciptakan kemungkinan homogenisasi budaya, di mana nilai-nilai, norma norma, dan praktik budaya yang seragam menjadi lebih dominan daripada keberagaman lokal. Namun, secara paradoksal, globalisasi juga telah memperluas akses terhadap berbagai budaya, memperkaya identitas budaya lokal dengan memperkenalkan elemen elemen baru, dan memungkinkan pembentukan identitas yang lebih heterogen. Identitas budaya lokal seringkali dihadapkan pada tantangan dari arus informasi, komunikasi, dan nilai-nilai global yang masuk ke dalam masyarakat lokal. Perubahan dalam nilai-nilai, norma norma, dan gaya hidup dapat mengancam keberadaan budaya lokal yang unik dan tradisi-tradisi kultural¹⁴.

d. Penguatan peran penyimbang dan tokoh adat

Pancasila menjadi cita hukum (rechtsidee) yang menggerakkan penyelenggaraan negara ketika diterapkan dalam pembentukan hukum. Warga negara Indonesia harus aktif mengawasi penyelenggaraan negara agar tetap sesuai dengan Pancasila karena Pancasila adalah ruh dan spirit yang menggerakkan penyelenggaraan negara. Selain itu, sumber filosofis Pancasila bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Dalam UUD 1945, Pancasila harus dijelaskan sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan digunakan sebagai dasar hukum

¹³ Suci R.2022."tradisi sedaduwaian dalam perkawinan adat lampung saibatin marga ngambur pekon sukanegara kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat"

¹⁴ Zainudin Hasan, 2024. Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksekusi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila

bangsa dan negara Indonesia¹⁵. Dengan adanya pembakuan peran punyimbang, pelaksanaan Bedu'a dapat berjalan seragam, terarah, dan tetap sesuai dengan prinsip adat Saibatin.

e. Pemanfaatan teknologi dan media sosial

Teknologi modern dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan adat Bedu'a kepada khalayak luas. Dokumentasi prosesi adat dapat disebarluaskan melalui media sosial, laman budaya, atau kanal YouTube komunitas adat. Dengan cara ini, Bedu'a tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Lampung, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan internasional sebagai kekayaan budaya Indonesia.

f. Penguatan nilai adat dalam kehidupan modern

Upaya pelestarian tidak hanya berfokus pada upacara, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai Bedu'a dalam kehidupan sehari-hari. Nilai pi'il pesenggiri, sakai sambaian, dan nemui nyimah harus diterapkan dalam hubungan keluarga modern, pendidikan anak, dan kehidupan bermasyarakat. Hal ini akan membuat adat Lampung tetap hidup sebagai pedoman moral, bukan sekadar seremoni budaya¹⁶.

Kesimpulan

Pelestarian perkawinan adat Bedu'a merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Lampung Saibatin. Tantangan modernisasi, hukum, dan ekonomi memang besar, namun dengan sinergi antara lembaga adat, pemerintah, akademisi, dan masyarakat, tradisi ini tetap dapat hidup dan berkembang. Hukum adat perkawinan Bedu'a pada masyarakat Lampung Saibatin merupakan sistem sosial dan hukum yang sarat nilai budaya, moral, dan spiritual. Pelaksanaannya tidak hanya berfungsi mengikat dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antar keluarga serta menjaga kehormatan dan keseimbangan sosial. Meskipun pengaruh modernisasi menyebabkan pergeseran nilai, adat Bedu'a tetap dipertahankan sebagai identitas budaya dan living law yang diakui oleh negara. Integrasi antara hukum adat, agama, dan hukum nasional menunjukkan bahwa pelaksanaan Bedu'a masih relevan dan harmonis dalam sistem hukum Indonesia modern. Dalam sistem sosial aristokratis yang dianut oleh Masyarakat Saibatin, setiap tahapan perkawinan Bedu'a mencerminkan nilai-nilai pi'il pesenggiri (harga diri), juluk adok (kehormatan), dan nemui nyimah (keramahan sosial).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, prosedur, dan makna hukum adat perkawinan Bedu'a serta kedudukannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan analisis kualitatif terhadap data lapangan dan literatur hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Bedu'a memiliki kedudukan ganda: sah secara adat dan diakui oleh hukum negara selama dicatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun modernisasi membawa perubahan pada pelaksanaan adat, nilai-nilai luhur Bedu'a masih dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan sistem hukum yang hidup (living law).

¹⁵ Zainudin Hasan, 2024. Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan peraturan Hukum di Indonesia

¹⁶ Ni Made P., 2024 "Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam penguatan budaya". e-jurnal UNMAS

DAFTAR PUSTAKA

- R. Salam, “Adat Buantak dalam Perkawinan Beduâ’ di Lamban pada Masyarakat Lampung Saibatin” — JIPS / FKIP Unila (2018).
- Sugeng W. , Suci R., & Risma M. (2023) “Tradisi Sedaduwaian” : Budaya Pernikahan Tradisional Saibatin Lampung
- Nugraha A., 2025. “Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”
- Benedictus J., 2023. “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional”. Vol 7 No.2
- Elvira D., 2023.”Eksistensi Hukum Perkawinan Adat dalam Sistem Hukum Nasional” tantangan dan upaya
- Farizi S., 2025.”Tradisi Perkawinan Adat Lampung Saibatin”.Vol 2 No.1
- Hamdan T. A., 2024. “Studi sikap generasi muda terhadap pelestarian adat perkawinan Lampung”. Vol 2 No.2
- Herbiyansa H., 2025. “Studi kasus pergeseran praktik karena tekanan ekonomi”. Jurnal Kopusindo.Vol 2 No.2
- Stephani W., 2025. “Identifikasi dan Penguatan Lembaga Adat dalam Mendukung Pemerintah”.Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial.Vol 4 No.1
- Suci R.2022.”Tradisi Sedaduwaian Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Marga Ngambur Pekon Sukanegara Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat”
- Turyani I., 2024. “Norma dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-hari”. Jurnal Sosial. Vol 2 No.2
- Ni Made P., 2024 “Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam penguatan budaya”. ejournal UNMAS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zainudin Hasan, 2024. Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksekusi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila.
- Zainudin Hasan, 2024. Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan peraturan Hukum di Indonesia
- Zainudin Hasan.(2025).Hukum Adat.UBL Press.Bandar Lampung